



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 34 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu diatur pedoman tata tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan ...

9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya dapat disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Perangkat Desa, warga desa setempat, atau pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usulan Camat berdasarkan Keputusan BPD, untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
11. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, DAN HAK BPD

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercermin dalam setiap langkah kegiatan baik dalam proses perencanaan maupun pengawasan pemerintahan desa.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, dan Hak BPD

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 3

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
- b. bersama Pemerintah Desa membentuk Peraturan Desa dan menetapkan APB-Desa.
- c. memberikan persetujuan kerjasama desa.
- d. melaksanakan ...

Pasal 56

- (1) Materi Peraturan Desa, Keputusan BPD, dan Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat.
- (2) Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan oleh Pimpinan berdasarkan hasil keputusan rapat Panitia Musyawarah.

BAB VII

ADMINISTRASI SURAT MENYURAT

Pasal 57

- (1) Surat-surat yang berasal dan ditujukan kepada BPD dan alat kelengkapan BPD harus melalui melalui Pimpinan untuk memperoleh disposisi.
- (2) Alat kelengkapan BPD yang berkepentingan membahas surat-surat masuk yang diterima melalui disposisi, serta harus diselesaikan dalam waktu yang singkat.
- (3) Apabila penyelesaian terhadap surat-surat memerlukan kunjungan atau peninjauan, maka Pimpinan menetapkan alat kelengkapan BPD yang harus melakukan kunjungan atau peninjauan.

Pasal 58

Dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya, BPD menggunakan:

- a. stempel BPD;
- b. kop surat dan amplop BPD;
- c. atribut/emblem BPD; dan
- d. kartu anggota BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60 ...

- (3) Jika Ketua tidak memberika izin, maka Wakil Ketua BPD dapat menandatangani surat undangan rapat dengan dukungan dan/atau atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD yang ada, yang dinyatakan secara tertulis.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua BPD berhalangan, maka Sekretaris menandatangani surat undangan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan memperoleh izin dari Ketua dan Wakil Ketua BPD.

BAB VI

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Dalam setiap pengambilan keputusan, BPD wajib memegang dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam rapat yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota BPD dan disetujui oleh suara terbanyak.
- (3) Dalam hal keputusan merupakan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis, maka pengambilan keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Jika perhitungan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD menghasilkan angka di belakang koma, maka dibulatkan ke atas.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir dalam rapat musyawarah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka rapat diundur untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) jam.

(2) Jika ...



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 34 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu diatur pedoman tata tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Berita daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

9. Badan ...

9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya dapat disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Perangkat Desa, warga desa setempat, atau pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usulan Camat berdasarkan Keputusan BPD, untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
11. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, DAN HAK BPD

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercermin dalam setiap langkah kegiatan baik dalam proses perencanaan maupun pengawasan pemerintahan desa.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, dan Hak BPD

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 3

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
- b. bersama Pemerintah Desa membentuk Peraturan Desa dan menetapkan APB-Desa.
- c. memberikan persetujuan kerjasama desa.
- d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1. pelaksanaan Peraturan Desa;
 - 2. pelaksanaan Peraturan Kepala Desa;
 - 3. pelaksanaan APB-Desa;
 - 4. kebijakan Pemerintah Desa;
 - 5. pelaksanaan kerjasama desa ; dan
 - 6. kekayaan desa;
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. menetapkan dan mencabut calon Kepala Desa atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Hak

Pasal 4

BPD memiliki hak :

- a. meminta keterangan;
- b. menyatakan pendapat; dan
- c. mengajukan anggaran belanja.

Pasal 5

- (1) Hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, APB-Desa, dan kebijakan Pemerintah Desa.
- (2) Hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Jika Pemerintah Desa tidak dapat memberikan keterangan yang dapat diterima oleh BPD, maka Pimpinan BPD memberikan catatan-catatan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diajukan oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD.

(2) Pernyataan ...

- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Hak mengajukan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diusulkan dalam APB-Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Anggaran belanja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam suatu rencana anggaran tahunan, antara lain:
- a. uang tunjangan; dan
 - b. biaya kesekretariatan.
- (3) Anggaran belanja BPD dikelola oleh Sekretariat Desa.

Bagian Keempat

Hak-Hak Anggota BPD

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 8

Anggota BPD memiliki hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. mengajukan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 9

Hak mengajukan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diusulkan paling sedikit oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 10

Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat diajukan kepada BPD untuk dijadikan bahan pertimbangan keputusan BPD.

Paragraf 3

Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 11

- (1) Hak mengajukan usul dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat diajukan kepada BPD untuk dijadikan bahan pertimbangan keputusan BPD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan usul dan pendapat BPD.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 12

Hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, yaitu setiap anggota BPD berhak menjadi Pimpinan BPD dan Alat Kelengkapan BPD lainnya.

Paragraf 5

Hak Memperoleh Tunjangan

Pasal 13

Hak memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, yaitu setiap anggota BPD memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan setiap tahun dalam APB-Desa.

BAB III ...

BAB III
PIMPINAN DAN ALAT KELENGKAPAN BPD

Bagian Kesatu

Pimpinan

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan

Pasal 14

- (1) Pimpinan merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat kolektif.
- (2) Masa jabatan Pimpinan ditentukan sesuai kesepakatan anggota.
- (3) Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat khusus BPD.

Pasal 15

- (1) Pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
- (2) Setiap anggota dapat menjadi unsur Pimpinan.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan mengenai jumlah unsur Pimpinan, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara musyawarah.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 16

Pimpinan mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris serta mengumumkan dalam rapat musyawarah;
- b. memimpin rapat Panitia Musyawarah, menetapkan acara rapat serta melaksanakannya;
- c. *memimpin rapat BPD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama;*
- d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan keputusan-keputusan rapat dan menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan anggota.
- f. menyampaikan keputusan rapat kepada para pihak;
- g. memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu oleh Pemerintah Desa.

Pasal 17

- (1) Ketua dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris memegang Pimpinan secara penuh, serta merupakan pimpinan rapat yang dilaksanakan oleh BPD
- (2) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua.
- (3) Apabila Wakil Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh Sekretaris.
- (4) Apabila Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, maka rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda usianya.

Pasal 18

- (1) Selama Pimpinan belum ditetapkan, pelaksanaan rapat dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
- (2) Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka rapat dipimpin oleh anggota tertua dan/atau termuda usianya diantara yang hadir.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 19

Untuk menjadi Pimpinan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diusulkan oleh anggota;
- b. mempunyai kemampuan dan kualitas kepemimpinan; dan
- c. bersedia untuk dicalonkan.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Calon Pimpinan diusulkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (2) Calon Pimpinan disampaikan kepada Pimpinan Sementara BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (3) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Sementara BPD setelah dibahas bersama-sama dengan anggota.
- (4) Pemilihan Pimpinan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Pemilihan Pimpinan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut :
 - a. tahapan pertama memilih 1 (satu) orang Ketua;
 - b. tahapan kedua memilih 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
 - c. tahapan ketiga memilih 1 (satu) orang Sekretaris.
- (6) Setiap Anggota BPD hanya memilih 1 (satu) orang calon untuk Ketua, 1 (satu) orang calon untuk Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang calon untuk Sekretaris yang pemilihannya dilakukan secara terpisah.

Pasal 21

Jika terdapat perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang sampai dengan terpilihnya calon yang mendapat suara terbanyak.

Paragraf 4

Pengisian Kekosongan Jabatan

Pasal 22

Apabila terjadi kekosongan jabatan pada Pimpinan, maka secepatnya diadakan pengisian yang dipilih oleh seluruh anggota dengan menggunakan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian ...

Bagian Kedua
Alat Kelengkapan
Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD dapat membentuk alat kelengkapan yang terdiri dari :
 - a. Panitia Musyawarah; dan
 - b. Panitia Anggaran.
- (2) *Susunan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan rapat BPD atas usul anggota.*

Paragraf 2

Panitia Musyawarah

Pasal 24

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap.

Pasal 25

- (1) Anggota Panitia Musyawarah terdiri dari pimpinan dan anggota untuk selama masa jabatan.
- (2) Apabila pimpinan berhalangan maka dapat diwakili oleh anggota lainnya yang ditugaskan.

Pasal 26

- (1) Susunan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh rapat musyawarah.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD karena jabatan adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris merangkap anggota Panitia Musyawarah.

Pasal 27 ...

Pasal 27

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada Pimpinan tentang penetapan rencana kerja BPD dan acara rapat serta pelaksanaannya;
 - b. menetapkan jadwal kegiatan;
 - c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat; dan
 - d. memberi saran atau pendapat kepada Pimpinan untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dianggap perlu, Panitia Musyawarah dapat bermusyawarah dengan Kepala Desa mengenai penetapan kegiatan serta pelaksanaannya.

Paragraf 3

Panitia Anggaran

Pasal 28

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap.

Pasal 29

- (1) Panitia Anggaran terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan dua orang anggota.
- (2) Susunan Panitia Anggaran ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah.

Pasal 30

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa dalam mempersiapkan rancangan nota keuangan dan rancangan APB-Desa serta Perubahan APB-Desa;
- b. mengadakan koreksi dan penelitian terhadap rancangan APBD-Desa dan perubahan APB-Desa serta nota keuangan yang diajukan Kepala Desa;
- c. meminta ...

- c. meminta keterangan/penjelasan kepada lembaga kemasyarakatan sebagai pelaksana program yang tertuang di dalam Rencana APB-Desa maupun Perubahan APB-Desa;
- d. memberikan saran pendapat kepada Kepala Desa untuk melaksanakan perbaikan nota keuangan dan Rencana APB-Desa, Perubahan, serta Perhitungannya; dan
- e. menyusun dan membuat anggaran belanja BPD untuk dicantumkan dalam APB-Desa.

BAB IV

SEKRETARIAT BPD

Pasal 31

- (1) Sekretariat BPD merupakan pembantu Pimpinan dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat BPD membantu BPD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD;
- (4) Sekretariat dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota BPD dalam menjalankan fungsinya.
- (5) Sekretariat BPD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BPD.
- (6) Anggaran belanja Sekretariat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dicantumkan dalam APB-Desa.

Pasal 32

Sekretariat BPD mempunyai tugas:

- a. melayani segala kebutuhan BPD agar dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
- b. mengikuti kegiatan rapat-rapat BPD dan membuat risalah rapat dan catatan rapat;
- c. memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan BPD khususnya dalam Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran,
- d. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan.

BAB V ...

BAB V
RAPAT BPD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

BPD mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Jenis Rapat
Pasal 34

Jenis rapat BPD, terdiri dari :

- (1) Rapat terbuka, yaitu rapat yang dapat dihadiri oleh pejabat, pemerintah desa, dan warga desa.
- (2) *Rapat tertutup, yaitu rapat anggota yang tidak dapat dihadiri oleh umum, antara lain :*
 - a. dilaksanakan apabila pimpinan rapat menganggap perlu atau atas usul Kepala Desa, atau paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota mengusulkan untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup;
 - b. pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan, serta harus dipegang kerahasiaannya oleh mereka yang mengetahui pembicaraan rapat tertutup.

Pasal 35

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. APB-Desa, Perubahan APB-Desa serta Perhitungannya;
- b. penetapan, perubahan dan penghapusan pungutan Desa;
- c. kerjasama antara Desa dengan pihak ketiga;
- d. Badan Usaha Milik Desa;
- e. persetujuan perkara perdata secara damai untuk penyelesaiannya;
- f. pemilihan dan pengesahan Kepala Desa;
- g. mengadakan ...

- g. mengadakan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan umum; dan
- h. pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan pelantikan anggota baru.

Pasal 36

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan tertulis mengenai pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai rapat "RAHASIA".

Bagian Ketiga

Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 37

- (1) Waktu dan tempat rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pimpinan BPD dapat menentukan waktu dan tempat rapat.

Bagian Keempat

Tata Cara Rapat

Pasal 38

- (1) Sebelum menghadiri rapat setiap anggota harus menandatangani daftar hadir, sedangkan untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
- (2) Rapat dapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota BPD, kecuali untuk rapat yang membahas dan/atau memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ jumlah anggota BPD.
- (3) Jika anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir akan meninggalkan tempat, maka harus memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 39 ...

Pasal 39

- (1) Jika pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), maka pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 2 (dua) jam.
- (2) Jika setelah pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta rapat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), maka rapat ditunda sampai waktu yang ditentukan oleh pimpinan rapat dan anggota BPD yang hadir.

Pasal 40

Sekretaris BPD memberitahukan surat-surat yang dianggap perlu untuk dapat dibicarakan dalam rapat, kecuali surat-surat yang mengenai urusan rumah tangga.

Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaraannya menyimpang atau bertentangan dengan agenda rapat dan/atau pembicaraan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan

Pasal 42

- (1) Pimpinan rapat merupakan mediator dalam menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan rapat.
- (2) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota, maka untuk sementara pimpinan diserahkan kepada pimpinan atau anggota rapat lainnya.

Pasal 43

- (1) Anggota berbicara di tempat yang disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan rapat dan tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (2) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk kepentingan pembicara, pimpinan rapat mengadakan perubahan dari urutan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila seorang anggota berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, maka dapat diganti oleh anggota lain.

Pasal 44

- (1) Setiap anggota dengan seizin pimpinan rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) pada saat anggota lain sedang berbicara untuk :
 - a. Menjelaskan, memberikan pendapat, dan/atau meminta penjelasan tentang permasalahan yang sedang dibahas; dan/atau
 - b. mengusulkan menunda pembicaraan.
- (2) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan pimpinan rapat.

Pasal 45

- (1) Apabila seorang pembicara dalam rapat mengucapkan perkataan yang tidak layak dan/atau melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, pimpinan rapat memberikan peringatan supaya pembicaraan tertib kembali.
- (2) Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah rapat.

Pasal 46

Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka pimpinan rapat dapat meminta yang bersangkutan meninggalkan rapat.

Pasal 47 ...

Pasal 47

- (1) Sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat mengambil kesimpulan mengenai hasil pembicaraan, dan apabila rapat tidak memerlukan keputusan, pimpinan menyatakan bahwa rapat selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, pimpinan rapat dapat menutup rapat.

Bagian Kelima

Risalah Rapat

Pasal 48

- (1) Untuk setiap rapat musyawarah, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris BPD dan diketahui pimpinan rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan rapat secara lengkap mengenai seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat dalam rapat mengambil keputusan serta dilengkapi keterangan mengenai:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang hadir; dan
 - h. undangan.
- (3) Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris BPD secepatnya menyusun rancangan atau risalah sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang terkait.
- (4) Setiap anggota dan pihak yang terkait diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap rancangan atau risalah sementara tersebut dan disampaikan kepada Sekretaris BPD.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah sementara, keputusan diserahkan kepada pimpinan rapat.
- (6) Setelah pimpinan rapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Sekretaris BPD segera menyusun risalah resmi untuk dibagikan kepada anggota.

Pasal 49 ...

Pasal 49

- (1) Acara rapat dapat diubah atas usul paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan disampaikan melalui pimpinan rapat.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang berupa perubahan waktu dan/atau pokok pembicaraan disampaikan melalui pimpinan rapat.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum acara rapat dimulai.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diputuskan oleh pimpinan rapat.

Bagian Keenam

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 50

- (1) Undangan yaitu bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat berdasarkan surat undangan Pimpinan BPD.
- (2) Peninjau yaitu mereka yang hadir dalam rapat paripurna tanpa surat undangan atas sepengetahuan Pimpinan BPD.
- (3) Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri, serta wajib mentaati tata tertib rapat dan ketentuan lain yang diatur oleh BPD.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (5) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 51

- (1) Surat undangan rapat ditandatangani oleh Ketua BPD.
- (2) Jika Ketua BPD berhalangan, maka Wakil Ketua BPD dapat menandatangani surat undangan tersebut setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta izin kepada Ketua BPD.

(3) Jika ...

- (3) Jika Ketua tidak memberika izin, maka Wakil Ketua BPD dapat menandatangani surat undangan rapat dengan dukungan dan/atau atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD yang ada, yang dinyatakan secara tertulis.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua BPD berhalangan, maka Sekretaris menandatangani surat undangan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan memperoleh izin dari Ketua dan Wakil Ketua BPD.

BAB VI

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Dalam setiap pengambilan keputusan, BPD wajib memegang dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam rapat yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota BPD dan disetujui oleh suara terbanyak.
- (3) Dalam hal keputusan merupakan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis, maka pengambilan keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Jika perhitungan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD menghasilkan angka di belakang koma, maka dibulatkan ke atas.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir dalam rapat musyawarah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka rapat diundur untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) jam.

(2) Jika ...

- (2) Jika setelah pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah peserta rapat tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka rapat ditunda sampai waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah peserta rapat tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, rapat ditunda untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal rapat telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) peserta rapat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka rapat musyawarah dibatalkan.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan

Usulan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 54

- (1) Pengambilan keputusan untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa, didasarkan dengan alasan :
 - a. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
 - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
 - c. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan keterangannya atas kasus tersebut ditolak oleh BPD.
- (2) Pengambilan keputusan untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD, dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD.

Bagian Ketiga

Produk BPD

Pasal 55

Produk BPD terdiri dari peraturan Desa, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 56 ...

Pasal 56

- (1) Materi Peraturan Desa, Keputusan BPD, dan Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat.
- (2) Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan oleh Pimpinan berdasarkan hasil keputusan rapat Panitia Musyawarah.

BAB VII

ADMINISTRASI SURAT MENYURAT

Pasal 57

- (1) Surat-surat yang berasal dan ditujukan kepada BPD dan alat kelengkapan BPD harus melalui melalui Pimpinan untuk memperoleh disposisi.
- (2) Alat kelengkapan BPD yang berkepentingan membahas surat-surat masuk yang diterima melalui disposisi, serta harus diselesaikan dalam waktu yang singkat.
- (3) Apabila penyelesaian terhadap surat-surat memerlukan kunjungan atau peninjauan, maka Pimpinan menetapkan alat kelengkapan BPD yang harus melakukan kunjungan atau peninjauan.

Pasal 58

Dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya, BPD menggunakan:

- a. stempel BPD;
- b. kop surat dan amplop BPD;
- c. atribut/emblem BPD; dan
- d. kartu anggota BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60 ...

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR